



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 5 November 2011

Nomor : 421.1 / 4273.4 / 2011
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :
Ketua Yayasan TK Pertiwi II Simbang
Desa Simbang, Kalikajar
di.

KALIKAJAR

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 4/TK.P/XI/2010, tanggal 24 Oktober 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kalikajar Nomor : 421.1/342/2010 tanggal 24 Oktober 2010;
3. Rekomendasi Camat Kalikajar Nomor : 421.1/771/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK PERTIWI II SIMBANG
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Desa / Kelurahan : Dsn.Jlamprang, Ds. Simbang
 - 1.2.2. Kecamatan : Kalikajar
 - 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Yayasan TK Pertiwi Simbang
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Simbang
Kecamatan Kalikajar, Wonosobo
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai diselenggarakan sejak: 16 Juli 2007.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kalikajar;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kalikajar;
6. Kepala TK Pertiwi II Simbang, Kalikajar;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 4273.4 / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK- KANAK PERTIWI II SIMBANG KECAMATAN KALIKAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 4/TK.P/XI/2010, tanggal 24 Oktober 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kalikajar Nomor : 421.1/342/2010 tanggal 24 Oktober 2010;
3. Rekomendasi Camat Kalikajar Nomor : 421.1/771/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi II Simbang, Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Simbang, Desa Simbang, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Simbang, Desa Simbang, Kecamatan Kalikajar;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan :

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : Yayasan TK Pertiwi Simbang
Alamat : Desa Simbang, Kecamatan kalikajar
Kabupaten Wonosobo
Nama Sekolah : TK PERTIWI II SIMBANG
Alamat : Desa Simbang, Kecamatan Kalikajar
Kab. Wonosobo

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 5 November 2011



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kalikajar;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kalikajar;
6. Kepala TK Pertiwi II Simbang, Kalikajar
7. Peringgal.